



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm)
Tempat Lahir	: Rambah Muda (Kab. Rokan Hulu)
Umur/ Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 11 Desember 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Kumu Sejati RT/RW 002/002 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa Sutrantanto als Anto Bin Paniman (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor: 151/Pid.Sus/2023/PN. Prp;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 082283869721;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerahPasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP .
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO),setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumah terdakwa kemudian datang pihak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 6/BB/I/14300/2023 pada Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabudibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0099/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah terdakwa kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 6/BB/I/14300/2023 pada Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabudibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0099/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm)pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerahPasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP .
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO)setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah terdakwa kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan No. 0099/NNF/2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0146/2023/NNF berupa cairan Urine milik Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) Positif Metamfetamina.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARIF ARMAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm), oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya intogasi setelah melakukan penangkapan, cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **HENDRI RIKARDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm), oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya intogasi setelah melakukan penangkapan, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm), oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya intogasi setelah melakukan penangkapan, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **OGI CAHYADI ARTA, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm), oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya intogasi setelah melakukan penangkapan, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terhadap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap saya SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm), oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut yakni saya sendiri.
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Caranya adalah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat saya diamankan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold;
- Bahwa saya ditangkap pihak Kepolisian pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan saya tidak dapat mengelak lagi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak terkait untuk menggunakan, menyimpan, serta memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 082283869721;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** yang telah dibaca dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 6/BB/I/14300/2023 pada Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,06 g (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan No. 0099/NNF/2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0146/2023/NNF berupa cairan Urine milik Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm), oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya intogasi setelah melakukan penangkapan, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **SUTRANTO AIS ANTO Bin PANIMAN (AIm)** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (zonder eigen recht) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif,yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara a quo yang sampai saat ini belum/tidak bekerja sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata Narkotika berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Sebuah Rumah di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika Saksi ARIF ARMAN, S.H, HENDRI RIKARDO, KURNIAWAN ADE WIJAYA, S.H, OGI CAHYADI ARTA, S.H, (anggota Polri) menangkap terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1(satu) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah alat hisap shabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) yang terbuat dari botol plastik, uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna Gold yang semuanya diakui oleh Terdakwa kepemilikannya, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk menemui Sdr IJUP (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr IJUP untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disanggupi Sdr IJUP, tidak berapa lama kemudian datang Sdr JASTIN (DPO) ketempat Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada dua Teman Terdakwa Sdr MUWARDI (DPO) dan Sdr UNYIL (DPO), setelah menerima paket tersebut kedua teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan No. 0099/NNF/2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0146/2023/NNF berupa cairan Urine milik Terdakwa SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, dengan demikian bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Bagi Diri Sendiri"** ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhannya pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa **SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (AIm)** prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 082283869721, terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRANTO Als ANTO Bin PANIMAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar plastic klip putih bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari timah rokok;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** warna gold berikut simcard nomor 082283869721;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 30 MEI 2023, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., MKn dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto.

Dto.

GERI CANIGGIA, SH.,MKn

JATMIKO PUJO RAHARJO, SH

Dto.

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Dto.

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, SH